



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 551.1/ 161 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan dan merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran

- Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonoosbo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai wewenang melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas meliputi:
- a. Bidang Jalan
 1. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;
 2. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;
 3. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
- b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
1. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 3. perizinan angkutan umum;
 4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi
1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
 2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Bidang Registrasi dan Identifikasi
1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
 2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
 5. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
 6. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
 7. pendidikan berlalu lintas;
 8. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 9. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Wonosobo
pada tanggal 18 Maret 2021



Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
 Nomor : 551.1/161/2021
 Tanggal : 18 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Jalan
8.	Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo	Anggota
9.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo	Anggota
10.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit	Anggota
11.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
12.	Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
14.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
15.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
16.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
17.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
18.	Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo	Anggota
19.	Kepala Seksi Insfrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Koordinator Pengembangan Teknologi

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
20.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Anggota
22.	Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA	Anggota
23.	Ketua Karang Taruna Wonosobo	Anggota
24.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama	Anggota
25.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi
26.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo	Anggota

